



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
NOMOR : KP-DPTJ 1 Tahun 2025

TENTANG

TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2025**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025 dan DIPA pada instansi yang terkait dalam susunan keanggotaan tim SAKIP ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 Januari 2025

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN *u*



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 Januari 2025

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur
Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : KP-DPTJ 1 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**KONSEP TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Penanggung Jawab : Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
2. Ketua : Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
3. Sekretaris : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
4. Anggota :
 1. Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 2. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
 3. Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana;
 4. Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal;
 5. Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 6. Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung;
 7. Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi;

5. Sekretariat :
 1. Erlieka Affan, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra
 2. Dio Ilha Marendra, A.Md.PKB
 3. Sartoni Saputro, SAP
 4. Tomi Andreas Manurung, S.S.T
 5. Widianoro, S.E.,M.M
 6. Chairnurdin
 7. Mohammad Reza Andhika Halim, S.ST (TD).
 8. Adil Hayuningrat, S,ST.
 9. Riska Mahanani Pratiwi, S.T.
 10. Bima Cahyo Gumelar, A.Md.LLASDP
 11. Gusti Ayu Mas Agustine Ariana, S.Tr.Tra

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Keputusan Direktur
Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : KP-DPTJ 1 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**KONSEP TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Penanggung Jawab : Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
2. Ketua : Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
3. Sekretaris : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
4. Anggota :
 1. Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 2. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
 3. Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana;
 4. Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal;
 5. Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 6. Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung;
 7. Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi;

5. Sekretariat :
 1. Erlieka Affan, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra
 2. Dio Ilha Marendra, A.Md.PKB
 3. Sartoni Saputro, SAP
 4. Tomi Andreas Manurung, S.S.T
 5. Widianoro, S.E.,M.M
 6. Chairnurdin
 7. Mohammad Reza Andhika Halim, S.ST (TD).
 8. Adil Hayuningrat, S,ST.
 9. Riska Mahanani Pratiwi, S.T.
 10. Bima Cahyo Gumelar, A.Md.LLASDP
 11. Gusti Ayu Mas Agustine Ariana, S.Tr.Tra

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran II Keputusan Direktur
Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : KP-DPTJ 1 Tahun 2025
Tanggal: 2 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pengevaluasian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- c. Mengesahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan Kegiatan Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

- d. Melakukan inventarisasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari seluruh anggota Tim Evaluasi SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Membantu anggota Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengevaluasi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. Membantu Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP;

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

- d. Melakukan inventarisasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari seluruh anggota Tim Evaluasi SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Membantu anggota Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengevaluasi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. Membantu Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP;

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

B-XII-63

Surat Dari	: Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
Nomor Surat	:
Tanggal Surat	:
Perihal	Konsep Surat Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Penyusunan SAKIP dan E-Performance Direktorat Prasarana Transportasi Jalan TA 2025 dan Surat Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 18/12/24
Diterima Pukul	: 13 : 56 WIB
No Agenda	: B-XII-63

<input type="checkbox"/>	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
<input type="checkbox"/>	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
<input type="checkbox"/>	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
<input type="checkbox"/>	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
<input checked="" type="checkbox"/>	KTU	KASUBBAG TATA USAHA
<input type="checkbox"/>		SEKRETARIS SATKER
<input type="checkbox"/>		PARA PPK
<input type="checkbox"/>		SESPRI / ADC

ISI DISPOSISI

<input checked="" type="checkbox"/> Tindak Lanjuti	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Tanggapan/Saran	<input type="checkbox"/> Untuk Dipelajari & Laporkan
<input type="checkbox"/> Harap Mewakili	<input type="checkbox"/> Untuk Diselsaikan & Laporkan
<input type="checkbox"/> Hadir Bersama Saya	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Dilaksanakan & Laporkan
<input type="checkbox"/> Siapkan Bahan	<input type="checkbox"/> Untuk Dikoordinasikan
<input type="checkbox"/> Jadwalkan	<input type="checkbox"/> Untuk Disiapkan
<input type="checkbox"/> Hadiri	<input type="checkbox"/> Sangat Segera
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



(Handwritten signature and date)
 19/12

TONI TAULADAN, S.Si, M.T



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 350613
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Homepage : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor :

Yth : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dari : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
Hal : Penyampaian Konsep Surat Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan E-Performance Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025
Tanggal : Desember 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: PR.102/3/8/DJPD/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Usulan Daftar Nama Tim Implementasi SAKIP, E-Performance, E-SAKIP Reviu, dan Tim Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025, bersama ini terlampir kami sampaikan Konsep Surat Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan E-Performance Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2025.

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan atas persetujuan Surat Keputusan dimaksud.

Yulie Wulandari
NIP. 19720716 199903 2 002